

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN (LAPAS) BERKAITAN DENGAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

**(Studi Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lapas Kelas IIB  
Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)**



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H**

**Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Salah satu tujuan dari pembinaan narapidana menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsyarakatan adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terkhusus pembinaan terhadap narapidana yang berstatus residivis dan kendala-kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam melakukan pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, mengambil data dengan cara mewawancarai petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo kemudian dianalisa secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini, ditemui bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo masih belum efektif. Namun, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo memiliki perlakuan pembinaan khusus untuk membina narapidana yang berstatus narapidana guna mengatasi permasalahan dan menanggulangi keinginan Narapidana untuk kembali melakukan kejahatan, akan tetapi terdapat beberapa kendala pembinaan seperti belum mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, defisit kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan dan jumlah warga binaan, *over crowding*, anggaran terbatas dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai.

**Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Lembaga Lemasyarakatan, Residivis, dan Penanggulangan Kejahatan.**

